



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI.**  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 April 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Inpres Gg. Ikhlas RT 002 RW 003 Kel.  
Maharatu Kec. Sidomulyo Timur Kota  
Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 174/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI** dengan pidana penjara selama (10 (sepuluh) bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5599 AK No mesin : JM11E-1025520 dan Nomor Rangka : MH1JM1116GK025435

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI** melihat Saksi **PARMAN Bin SAJURI** dan Sdr. **ARDI** datang ke warung Teh Telur di samping Rumah Makan Kubang Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru No. Pol. BM 5599 AK. Setelah berada di tempat tersebut, lalu kunci kontak sepeda motor diletakkan oleh Saksi **PARMAN** diatas

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.*



meja di tempat Saksi PARMAN duduk. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa pun langsung duduk di dekat Saksi PARMAN. Terdakwa yang melihat kunci kontak sepeda motor tersebut ada diatas meja, kemudian langsung meraih kunci kontak yang diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja dan langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung pergi membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi PARMAN menuju ke Desa Muara Lembu untuk menemui Sdr. LILIK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. LILIK, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. LILIK. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi PARMAN pun memberitahukan hal tersebut kepada Saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



- **EKO PRANOTO Bin Mulyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi Parman, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira jam 23.00 Wib anak saksi dan saksi parman membawa sepeda motor milik saksi ke warung teh telur, pada saat menunggu pesanan teh telur datang, tiba-tiba sepeda motor yang dibawanya oleh saksi parman dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut sprak board belakangnya sudah terpotong dan lampu sing belakang pecah karna kecelakaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARMAN Bin SAJURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian sepeda motor pada hani Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.



bertempat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Saksi PARMAN Bin SAJUR! dan Sdr. ARDI datang ke warung Teh Telur di samping Rumah Makan Kubang Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru No. Pol. BM 5599 AK. Setelah berada di tempat tersebut, lalu kunci kontak sepeda motor diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja di tempat Saksi PARMAN duduk. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa pun langsung duduk di dekat Saksi PARMAN. Terdakwa yang melihat kunci kontak sepeda motor tersebut ada diatas meja, kemudian langsung meraih kunci kontak yang diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja dan langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung pergi membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi PARMAN.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut sprak board belakangnya sudah terpotong dan lampu sing belakang pecah karna kecelakaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DARMA INDRA YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. LILIK SOLIHIN (DPO) adalah suami saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor suami saksi adalah Honda Beat warna putih biru.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menanyakan asal sepeda motor tersebut, pada saat itu suami saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang pergi ke Jawa dan temannya tersebut menitipkan sepeda motornya kepada suami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hari dan tanggal suami saksi menerima sepeda motor tersebut yang saksi ketahui bahwa tiba-tiba suami saksi sudah memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 saksi sedang berada di kampung di Bagan Batu, dan beberapa hari setelah tiba di rumah saksi melihat suaminya sudah mengendarai sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sendiri dan tidak menggunakan alat bantu apapun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.





- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ketika terdakwa duduk dengan saksi korban, dan terdakwa melihat kunci sepeda motor berada di atas meja melihat hal tersebut lalu terdakwa mengambil kunci kontak lalu pergi menuju ke sepeda motor serta membawa sepeda motor tersebut pergi.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda tersebut lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Muara Lembu di Kuansing kerumah Sdr Lilik (dpo) disana terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr Lilik yaitu sebagai jaminan atas hutang saya kepada Sdr Lilik berjumlah Rp. 2.700.000 (dua tujuh ratus ribu rupiah) seminggu sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5599  
AK No mesin : JM11E-1025520 dan Nomor Rangka :  
MH1JM1116GK025435;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib berawal ketika Terdakwa melihat Saksi PARMAN Bin SAJURI dan Sdr. ARDI datang ke warung Teh Telur di samping Rumah Makan Kubang Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit





sepeda motor Honda Beat warna putih-biru No. Pol. BM 5599 AK.

Setelah berada di tempat tersebut, lalu kunci kontak sepeda motor diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja di tempat Saksi PARMAN duduk;

- Bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa pun langsung duduk di dekat Saksi PARMAN. Terdakwa yang melihat kunci kontak sepeda motor tersebut ada diatas meja, kemudian langsung meraih kunci kontak yang diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja dan langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung pergi membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi PARMAN menuju ke Desa Muara Lembu untuk menemui Sdr. LILIK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. LILIK, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. LILIK. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi PARMAN pun memberitahukan hal tersebut kepada Saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.*



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUHENDRI Als HENDRI Bin SUHELI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib berawal ketika Terdakwa melihat Saksi PARMAN Bin SAJURI dan Sdr. ARDI datang ke warung Teh Telur di samping Rumah Makan Kubang Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih-biru No. Pol. BM 5599 AK. Setelah berada di tempat tersebut, lalu kunci kontak sepeda motor diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja di tempat Saksi PARMAN duduk;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa pun langsung duduk di dekat Saksi PARMAN. Terdakwa yang melihat kunci kontak sepeda motor tersebut ada diatas meja, kemudian langsung meraih kunci kontak yang diletakkan oleh Saksi PARMAN diatas meja dan langsung pergi menuju ke tempat sepeda motor diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung pergi membawa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi PARMAN menuju ke Desa Muara Lembu untuk menemui Sdr. LILIK (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. LILIK, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. LILIK. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi PARMAN pun memberitahukan hal tersebut kepada Saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi EKO PRANOTO Bin MULYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan



ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5599 AK No mesin : JM11E-1025520 dan Nomor Rangka : MH1JM1116G K025435 tersebut merupakan milik saksi Eko Pranoto Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5599 AK No mesin : JM11E-1025520 dan Nomor Rangka : MH1JM1116GK025435 dan seratus ribu rupiah tersebut, tanpa seizin saksi Eko Pranoto Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5599 AK No mesin : JM11E-1025520 dan Nomor Rangka : MH1JM116GK025435, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Eko Pranoto Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Bkn.



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Eko Pranoto Bin Mulyono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI AIs HENDRI Bin SUHELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5599  
AK No Mesin JM11E-1025520 dan Nomor Rangka  
MH1JM1116GK025435;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Eko Pranoto Bin Mulyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 MEI 2017**, oleh  
**DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA  
KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
**SELASA**, tanggal **30 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA  
NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,





**NURASIAH,S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)